

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- 1 Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaian tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di capai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Apabila hakim lalai tanpa menawarkan mediasi kepada para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak tidak dihadirkan dalam mediasi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUJN dan perdamaian diatur pada Pasal 1851 KUHPerdara, merupakan kewenangan atribusi diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga notaris memiliki kewenangan membuat akta perdamaian.
- 2 Akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila dimintakan putusan kepada pengadilan. Kekuatan akta perdamaian dipersamakan dengan kekuatan putusan hakim sehingga tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak di sisi lainnya sedangkan keadilan didapat dengan adanya win-win solution yang merupakan kehendak dari kesepakatan para pihak.

## 4.2 Saran

1. Bagi Pengadilan, hakim harus berperan aktif untuk mendorong masyarakat menempuh perdamaian harus lebih intensif, utamanya dengan memberi pengertian bahwa akta perdamaian dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.
2. Notaris harus pro aktif dalam memberikan saran-saran hukum agar para pihak dalam menuangkan kesepakatan tetap pada *rule* hukum yang benar dan mencapai kesepakatan yang *fair*.